

USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan Pelaku Usaha tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a angka 2 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha enggan menyampaikan data realisasi perkembangan penanaman modalnya karena takut data tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam menyampaikan data realisasi penanaman modal	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan
2	Identitas/biodata investor	Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data perusahaan pemohon izin	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
3	Data Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang	Mengganggu proses pengawasan dan dikhawatirkan disalahgunakan untuk kepentingan yang lain	Melindungi proses pengawasan	Sampai dengan 30 tahun setelah selesai dilakukan pemeriksaan
4	Data dan informasi perizinan	Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data perusahaan pemohon izin	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

5	Identitas pengadu/pelapor pada aduan Lapor Cepat Bupati, SP4N Lapor, Media Sosial, dan Pengaduan langsung	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1)	Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintah	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
6	Memorandum/Nota Dinas atau surat- surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi kepentingan institusi	17 hari setelah adanya tindak lanjut (telah direalisasikan)
7	Data dan Informasi Kepegawaian yang dikecualikan seperti Data Personal dan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan data dan informasi kepegawaian	Tidak terbatas
8	Informasi terkait Rincian LHKPN/LHKASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga data pribadi yang dapat membahayakan keamanan atau privasi pemiliknya	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
9	Data dan informasi pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan seperti Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rincian Penawaran Pengadaan Barang/Jasa di DPMPSTP	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan 38	Akan memunculkan persaingan yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian dan mencegah penyimpangan	17 hari setelah proses pengadaan barang/jasa selesai dilakukan

9	Data dan Informasi Keuangan yang dikecualikan seperti Surat Pertanggungjawaban Keuangan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi kepentingan	17 hari setelah proses audit selesai
10	Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan Pelaku Usaha tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a angka 2 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor S Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha enggan menyampaikan data realisasi perkembangan penanaman modalnya karena takut data tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam menyampaikan data realisasi penanaman modal	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan